



## **BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 53 TAHUN 2014  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.A BASOENI  
KABUPATEN MOJOKERTO

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan ketidakseimbangan pembagian jasa pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah RA Basoeni Kabupaten Mojokerto khususnya pada Instalasi Bedah Sentral yang terdiri dari operasi besar dan sedang;
- b. bahwa prosentase pembagian jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 huruf a Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah RA Basoeni Kabupaten Mojokerto akan menjadikan adanya ketimpangan pendapatan antara tenaga non kesehatan dengan tenaga kesehatan dari unsur perawat, bidan, petugas laboratorium dan lain-lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A Basoeni Kabupaten Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah

Tingkat II Surabaya;

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153);
4. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Kabupaten Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan insentif tidak langsung Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 228/MENKES/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

13. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2014 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD RA Basoeni.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.A BASOENI KABUPATEN MOJOKERTO

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A Basoeni Kabupaten Mojokerto sebagaimana tercantum dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 No. 47 sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - e. Instalasi Bedah Sentral terdiri dari :
    1. Operasi besar : jasa pelayanan pada operasi besar diberikan kepada operator, dokter anastesi, asisten operator, penata anastesi dan recovery room (RR) yang besarnya disesuaikan dengan Peraturan Bupati Mojokerto tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD RA Basoeni. Untuk dokter spesialis pendamping dalam operasi mendapat jasa yang besarnya 20% dari jasa operasi dan ditambahkan di luar jasa pelayanan bedah;
    2. Operasi sedang : jasa pelayanan pada operasi sedang diberikan kepada operator, dokter anastesi, asisten operator, penata anastesi dan recovery room (RR) yang besarnya disesuaikan dengan Peraturan Bupati Mojokerto tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD RA Basoeni. Untuk dokter spesialis pendamping dalam operasi mendapat jasa yang besarnya 20% dari jasa operasi dan ditambahkan diluar jasa pelayanan bedah;
    3. Apabila tindakan operasi merupakan tindakan tunggal tanpa diagnosa penyulit maka jasa pelayanan diberikan sesuai paket;
    4. Apabila pasien dengan tindakan operasi dirawat oleh dua orang dokter spesialis atau lebih maka jasa dokter operator, dokter anastesi, asisten operator, penata anastesi dan petugas recovery

room (RR) dan jasa dokter spesialis lain beserta petugas terkait dihitung sesuai Peraturan Bupati Mojokerto tentang Tarif.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Jasa Pelayanan dibagi sebagai berikut:
- a. Direktur 5% (Lima Persen), Pejabat Struktural 15% (Lima Belas Persen) dan Tenaga non kesehatan sebesar 5% (Lima Persen);
  - b. Jasa Langsung sebesar 60% (Enam puluh persen); dan
  - c. Jasa Tidak Langsung sebesar 15% (Lima Belas Persen) yang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan direktur.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 3 OKTOBER 2014

**BUPATI MOJOKERTO,**



**MUSTOFA KAMAL PASA**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 3 OKTOBER 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**



**HERRY SUWITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR 54**